

Bank Kalimantan Selatan Berikan Bantuan 8.000 Bibit Mangrove Kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi untuk Rehabilitasi Kawasan Pantai



Sumber gambar:

<https://radarbanjarmasin.jawapos.com/bisnis/1974830909/bank-kalsel-berikan-bantuan-8000-bibit-mangrove-untuk-rehabilitasi-kawasan-pantai>

Bank Kalsel mendukung upaya pelestarian lingkungan hidup melalui kegiatan penanaman bibit mangrove. Bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bank Kalsel menyerahkan bantuan bibit mangrove sebanyak 8.000 batang kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Selasa, 2 Juli 2024 di Desa Muara Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu.

Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tersebut dihadiri antara lain Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kalsel, Ahmad Bagiawan mewakili Gubernur Kalsel, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu, Rahmat Prapto Wardoyo mewakili Bupati Tanah Bumbu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana, Direktur Kepatuhan Bank Kalsel, I Gusti Ketut Prasetya, serta instansi pemerintah lainnya, organisasi masyarakat, dan perusahaan-perusahaan di sekitar lokasi kegiatan.

Ahmad Bagiawan menyatakan dalam sambutannya, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan tema “Menyelesaikan Krisis Iklim dengan Inovasi dan Prinsip Keadilan” adalah momentum penting untuk upaya memulihkan lahan yang terancam sekaligus jawaban atas ancaman krisis iklim global. Ahmad Bagiawan juga mengajak

masyarakat terus menanam untuk masa yang akan datang. Disamping itu, melalui Aksi Bersih Pantai yang dilaksanakan akan terbangun sinergi yang kuat untuk menangani permasalahan sampah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov Kalsel menyampaikan, rehabilitasi lahan mangrove ini merupakan bentuk kolaborasi dan sinergi antara Pemprov Kalsel dengan Bank Kalsel. Hanifah Dwi Nirwana memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bank Kalsel atas dukungan dan bantuan yang diberikan, sejak dari penyediaan 8.000 bibit mangrove, penanaman, pemeliharaan, hingga terselenggaranya acara peringatan tersebut. Semoga sinergi ini dapat berlanjut dengan keterlibatan pelaku usaha lain terutama yang berdomisili di pesisir pantai.

Pada kesempatan yang sama, I Gusti Ketut Prasetya menyampaikan harapannya agar bantuan 8.000 bibit mangrove ini dapat membawa manfaat besar bagi lingkungan sekitar. "Semoga bantuan dari CSR Bank Kalsel ini bermanfaat dan berguna untuk kelestarian lingkungan kita" ujar Direktur Kepatuhan Bank Kalsel tersebut.

Aksi penanaman bibit mangrove dan aksi bersih pantai yang dilakukan ini diharapkan dapat membantu mengurangi abrasi pantai, meningkatkan kualitas udara, serta berkontribusi dalam penyelesaian krisis iklim.

Dengan melibatkan masyarakat lokal dalam kegiatan ini, Bank Kalsel juga berharap dapat meningkatkan kesadaran lingkungan dan memberdayakan masyarakat setempat.

Sumber berita:

1. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/bisnis/1974830909/bank-kalsel-berikan-bantuan-8000-bibit-mangrove-untuk-rehabilitasi-kawasan-pantai>, 5 Juli 2024.
2. <https://www.beritasatu.com/network/wartabanjar/222135/bank-kalsel-sumbang-8000-bibit-mangrove-di-hari-lingkungan-hidup-se-dunia>, 6 Juli 2024.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada:
 - a. Pasal 1 ayat (1) Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha

mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

- b. Pasal 1 ayat (3) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
2. PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi seperti tertulis pada Pasal 2 dimana setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
3. Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).
4. Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
 - c. pencabutan IUP atau IUPK.

Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.